



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK KCP AIR MOLEK,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Wonorejo, Kelurahan Air Molek 1, Kecamatan Pasir Peny, Indragiri Hulu, yang diwakili oleh Kristiyan Vembrianto selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KCP Air Molek, dan Muhammad Sukroni selaku *Account Officer* PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KCP Air Molek, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080/PKU/SK/04/2021 tanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 45/SK/Pdt/2021/PN Rgt, dan Surat Tugas Nomor 081/PKU/SK/04/2021 tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

WIDIANTO, tempat/tanggal lahir Kelawat, 18 Mei 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 001/001, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGUGAT dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian kredit No. 002/PK-KUR/AMO/01/2019 dibuat pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Tertulis, Yaitu :

Perjanjian Kredit Nomor **002/PK-KUR/AMO/01/2019** tanggal 25 Januari 2019
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Bahwa **PENGUGAT** memberikan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Tergugat sebesar **Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;
 - Bahwa untuk setiap bulannya Tergugat wajib melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit yang **PENGUGAT** berikan kepada **TERGUGAT** sebesar **Rp. 11.578.911,- (sebelas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah)** secara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali setiap tanggal 25 setiap bulannya;

Dalam upaya Pengajuan Pinjaman tersebut, TERGUGAT mengajukan jainan dengan keterangan sebagai berikut:

 - Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan **No. 29/2011/SK-JBT/IX/2012** tanggal 25 September 2012 yang terletak di Desa Tanjung Danau, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu dan Surat Keterangan No. 42/PEM-SKAU/594/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang terletak di Desa Pasir Bongkal, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu, yang keduanya sudah menjadi milik Widiyanto berdasarkan surat perjanjian jual beli di bawah tangan;
 - Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan bukti kepemilikan **SHM No.00200** an Widiyanto yang terletak di Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - d. Apa yang dilanggar oleh **TERGUGAT** ?

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran setiap bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa **PENGGUGAT** mengalami kerugian material karena **TERGUGAT** tidak membayarkan seluruh sisa kewajibannya kepada **PENGGUGAT** dengan besaran jumlah sbb :

- Sisa pokok hutang sebesar Rp. 268,516,763.76.
- Tunggakan bunga berjalan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 sebesar Rp. 16,343,009.33.
- Denda berjalan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 sebesar Rp. 2,422,479.81.

Total Kewajiban : Rp. 287.282.253,00

Dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Bahwa untuk pembayaran/pelunasan kembali seluruh pinjaman, bunga dan biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian kredit ini. **TERGUGAT** memberi kuasa kepada **PENGGUGAT** yang tertuang di dalam SPPK (Surat Penawaran Putusan Kredit) pada Syarat-Syarat Umum kredit Poin 8 huruf b yang berbunyi "...maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan pendebitan atas rekening Debitur...".

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor 002/PK-KUR/AMO/01/2019

Keterangan singkat :

Didalam Perjanjian Kredit ini diterangkan bahwa **TERGUGAT** memiliki pinjaman kepada Bank BRI Agro dalam bentuk KUR sebesar Rp. 375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan masa pinjaman selama 3 tahun (36 Bulan) dimulai pada 25 Januari 2019 hingga berakhir pada 25 Januari 2022 dengan angsuran perbulan yang dibayarkan sebesar **Rp. 11.578.911,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah)**.

Maka Tergugat sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1721**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut : “ *Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi*”

2. Surat Peringatan dari PENGGUGAT untuk TERGUGAT

Keterangan singkat :

Didalam Perjanjian Kredit ini diterangkan bahwa TERGUGAT memiliki pinjaman kepada Bank BRI Agro dalam bentuk KUR sebesar Rp. 375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan masa pinjaman selama 3 tahun (36 Bulan) dimulai pada 25 Januari 2019 hingga berakhir pada 25 Januari 2022 dengan angsuran perbulan yang dibayarkan sebesar **Rp. 11.578.911,00 (*sebelas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah*)**.

Maka Tergugat sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1721 K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut : “ Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi”**

3. Surat Peringatan dari PENGGUGAT untuk TERGUGAT

Keterangan singkat :

Bahwa **PENGGUGAT** telah melaksanakan amanah Undang-Undang dengan memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk melunasi sisa-sisa kewajibannya kepada **PENGGUGAT** secara baik-baik. **PENGGUGAT** juga telah memberikan peringatan kepada **TERGUGAT** melalui Surat Peringatan, yaitu:

- a. Surat Peringatan I Nomor B. 089/OPK-ALK/02/2020 Tanggal 03 Februari 2020
- b. Surat Peringatan II Nomor B. 091/OPK-ALK/06/2020 Tanggal 19 Juni 2020
- c. Surat Peringatan III Nomor B. 093/OPK-ALK/06/2020 Tanggal 22 Juni 2020

Berdasarkan hal diatas sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :**“Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan”**.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat dinyatakan wanprestasi, dengan telah dilayangkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, sampai saat ini **TERGUGAT** tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh



kewajiban hutangnya kepada **PENGGUGAT** sehingga **TERGUGAT** dikategorikan Wanprestasi.

4. Tanda Terima Uang oleh TERGUGAT

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** sebagai debitur telah menandatangani **Kwitansi UM-01** yang isinya **TERGUGAT** mengakui telah menerima uang atas pencairan fasilitas kredit berupa Pinjaman Tetap Angsuran Kredit Usaha Rakyat (PTA-KUR) dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** sebagai pinjaman dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian Kredit Nomor 002/PK-KUR/AMO/01/2019** yang dibuat pada tanggal 25 Januari 2019 dengan bunga sebesar **7% (tujuh persen) per tahun.**

5. Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani **Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor 003/SPPK/KCP-AMO/01/2019** tanggal 22 Januari 2019 yang isinya adalah persetujuan pemberian fasilitas kredit berupa **Pinjaman Tetap Angsuran Kredit usaha Rakyat (PTA-KUR)** sebesar **Rp. 375.000.000,00,- (Ti ga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Bukti Lainnya :

1. Surat Permohonan Fasilitas Pinjaman Kredit

Keterangan singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani **surat permohonan fasilitas pinjaman kredit** kepada **PENGGUGAT** dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar **Rp. 375.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dari **PENGGUGAT**.

2. Loan Inquiry (Sisa Hutang Pinjaman)

Keterangan Singkat :

Adalah sisa hutang **TERGUGAT** posisi terakhir pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan sistem di **PENGGUGAT**

3. Identitas diri TERGUGAT

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah memberikan dokumen identitas diri sebagai salah satu syarat pengajuan kredit kepada **PENGGUGAT**.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk memanggil



para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan **CEPAT, SEDERHANA, dan BIAYA RINGAN**. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 287.282.253,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Kristiyan Vembrianto, dan Muhammad Sukroni, sementara Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kabur mengenai perbuatan wanprestasi oleh debitur Widiyanto.
2. Penggugat tidak Sah menggugat tergugat dikarenakan penggugat sendiri wanprestasi terlebih dahulu (Exceptio Non Adimpleti Contractus)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat berhak atas adendum atas perjanjian kredit nomor 002/PK-KUR/AMO/01/2019 untuk perubahan pokok angsuran, bunga dan denda sehingga sesuai kesanggupan Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat pernah meminta secara lisan untuk adendum mengurangi pokok angsuran sekira bulan agustus tahun 2020.
- c. Bahwa Tergugat mempunyai hak adendum untuk restrukturisasi dan atau relaksasi instruksi sesuai dengan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2020 yang tidak dilanjutkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan nomor : POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease.
- d. Bahwa Penggugat tidak merincikan secara substansi mengenai wanprestasi Tergugat sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata dikarenakan Tergugat membayar tagihan dan mengenai bulan-bulan kekosongan pembayaran tagihan atau kewajiban Tergugat atas perjanjian tersebut dikarenakan permintaan Tergugat untuk addendum pokok angsuran dan program restrukturisasi dan relaksasi tidak dikabulkan Penggugat sehingga Tergugat menunda penyetoran tagihan sesuai perjanjian.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Batal demi hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK-KUR/AMO/01/2019 antara DEDDY EFFENDI selaku Pimpinan Cabang Pembantu Air Molek dengan WIDIANTO, tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama WIDIANTO ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI Agro, tanggal 18 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi *Loan Account Inquiry By Name* dari rekening atas nama WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, dicetak tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: 003/SPKK/KCP-AMO/01/2019 ditujukan kepada WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I (SP I) Nomor: B.089/OPK-ALK/02/2020 ditujukan kepada WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II (SP II) Nomor: B.091/OPK-ALK/06/2020 ditujukan kepada WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III (SP III) Nomor: B.093/OPK-ALK/06/2020 ditujukan kepada WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pencairan PTA-KUR Atas Nama WIDIANTO sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, dan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang bersesuaian dengan bukti lainnya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara RUMIATI, S.Pd.I dengan NANDI NURMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama WIDIANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi antara PUJI PURNOMO dengan MANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Laporan Transaksi Tabungan Agrotama atas nama WIDIANTO, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman Berdasarkan *Loan Account Inquiry By Name*, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Putusan Kredit Nomor: 003/PTK/KCP-AMO/01/2019 Atas Nama WIDIANTO, tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor: 05.03.13.06.1.00200 atas nama Pemilik NANDI NURMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III (SP III) Nomor: B.093/OPK-ALK/06/2020 ditujukan kepada WIDIANTO, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk., selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 002/PH-KUR/AMO/01/2019 antara DEDDY EFFENDI selaku Pimpinan Cabang Pembantu Air Molek dengan WIDIANTO, tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro (MK) Nomor: 29/DPMPSTP/SIUP-MK/IV/2017 untuk perusahaan WIDI CARWASH, yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu, tanggal 6 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Bukti Alur Kas Keuangan WIDI CARWASH, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Tangkapan Layar Media Sosial widicarwash18, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1, T-3, T-10, dan T-11 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat tertanda T-2, T-4 sampai dengan T-9, serta T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi yang bersesuaian dengan bukti lainnya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat, dan memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat berupa pokok dan bunga sejumlah Rp287.282.253,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya mendalilkan bila Gugatan Penggugat kabur mengenai perbuatan wanprestasi oleh debitur WIDIANTO dan Penggugat tidak sah menggugat Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri wanprestasi terlebih dahulu (*exceptio non adimpleti contractus*), yang mana Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA No. 2 Tahun 2015) telah secara tegas mengatur bila dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, dengan demikian pembuktian jawaban Tergugat seluruhnya akan dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, Penggugat, yaitu PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK KCP AIR MOLEK, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Wonorejo, Kelurahan Air Molek 1, Kecamatan Pasir Peny, Indragiri Hulu, diwakili oleh Kristiyan Vembrianto selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KCP Air Molek, dan Muhammad Sukroni selaku *Account Officer* PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KCP Air Molek, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 080/PKU/SK/04/2021 tanggal 5 April 2021, dan Surat Tugas Nomor 081/PKU/SK/04/2021 tanggal 5 April 2021, dan Tergugat, yaitu WIDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 001/001,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil petitum gugatan Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan pokok dari gugatan Penggugat yaitu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mana karena definisi tersebut mengandung kelemahan maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata, yang menyebutkan bila untuk sahnya perjanjian diharuskan terpenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Januari 2019, dan bukti T-9 berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 25 Januari 2019 menunjukkan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal mana diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sebesar 7% (tujuh persen) per-tahun efektif selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sejak penandatanganan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memuat kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri yaitu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Penggugat dan Tergugat, dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum, serta memuat hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil petitum gugatan dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat setiap bulannya telah tertuang secara tegas dalam bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit dan bukti T-9 berupa Pengakuan Hutang yang menyebutkan Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sebesar 7% (tujuh persen) per-tahun efektif atau berdasarkan bukti T-5 berupa *Loan Account Inquiry By Name* adalah sejumlah Rp11.578.911,00 (sebelas juta lima



ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya sejak penandatanganan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar angsuran kredit terhadap Penggugat terhitung 430 (empat ratus tiga puluh) hari sejak sebelum tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-3 berupa *Loan Account Inquiry By Name* dari rekening atas nama WIDIANTO (Tergugat) atau sejak sekitar bulan Januari 2020 setidak-tidaknya sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pada pokoknya mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yaitu berupa Surat Peringatan I Nomor: B.089/OPK-ALK/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 (bukti P-5), Surat Peringatan II Nomor: B.091/OPK-ALK/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 (bukti P-6), dan Surat Peringatan III Nomor: B.093/OPK-ALK/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 (bukti P-7 dan bukti T-8), akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan kewajiban pembayaran tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan denda kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: 002/PK-KUR/AMO/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 (bukti P-1), dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 002/PH-KUR/AMO/01/2019 Tanggal 25 Januari 2019 (bukti T-1), maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat termasuk sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mendalilkan bila Penggugat tidak merincikan secara substansi mengenai wanprestasi Tergugat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata dikarenakan Tergugat membayar tagihan dan mengenai bulan-bulan kekosongan pembayaran tagihan atau



kewajiban Tergugat atas perjanjian tersebut dikarenakan permintaan Tergugat untuk adendum pokok angsuran dan program restrukturisasi dan relaksasi tidak dikabulkan Penggugat sehingga Tergugat menunda penyetoran tagihan sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bila Tergugat mempunyai hak adendum untuk restrukturisasi dan/atau relaksasi sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus* Disease 2019 (Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut Hakim berpendapat Penggugat dalam gugatannya telah cukup menguraikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat termasuk juga menguraikan jumlah tunggakan kredit Tergugat, dan telah didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, terutama melalui bukti P-3 berupa *Loan Account Inquiry By Name* dari rekening atas nama WIDIANTO yang menunjukkan keseluruhan proses pembayaran angsuran yang telah dilakukan Tergugat terhitung sampai tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hak adendum untuk restrukturisasi dan atau relaksasi, maka Hakim berpendapat bila Tergugat mempunyai hak untuk hal tersebut apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank atau dalam hal ini adalah Penggugat dan Penggugat menyetujui hal tersebut, sementara mengenai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 hanya memberikan pengaturan bagi bank yang akan menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) namun tidak mewajibkan bank untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan terhadap nasabahnya, sehingga dalam hal tidak dikabulkannya restrukturisasi dan/atau relaksasi kredit oleh Penggugat maka Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar angsuran kredit sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (bukti P-1) dan Surat Pengakuan Hutang (bukti T-9), dengan demikian dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut tidak terbukti secara hukum dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan agar Tergugat membayar seluruh sisa pinjaman/kredit Tergugat secara lunas dan seketika berupa pokok dan bunga sejumlah Rp287.282.253,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah sisa pinjaman yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti secara eksplisit melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat namun dapat diketahui dari bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-5 berupa jadwal angsuran pinjaman berdasarkan *Loan Account Inquiry By Name* yang menjelaskan posisi terakhir pembayaran angsuran Tergugat sekaligus sisa hutang yang harus dibayarkan Tergugat berupa pokok ditambah bunga yaitu sejumlah Rp268.628.049,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), hal mana di persidangan bukti tersebut juga diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa pokok ditambah bunga yaitu sejumlah Rp268.628.049,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), bukan sejumlah Rp 287.282.253,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena itu Hakim akan memperbaiki nominal dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang tidak ada kaitannya dengan petitum gugatan dalam perkara ini, menurut pendapat Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai Pasal 192 RBg pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 189 ayat (1), Pasal 192, Pasal 283 RBg, Pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp268.628.049,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Harliana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Harliana

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	275.000,00;
4. PNB	:	Rp	20.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	395.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)